



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1969**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peninjauan kembali Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa perlu dilakukan langkah-langkah untuk menampung semua tugas, pengaturan c.q. pengawasan devisa, pegawai-pegawai serta hak dan kewajiban Biro lalu Lintas Devisa.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa ;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral ;
4. Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 1966 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : GUBERNUR BANK SENTRAL.

Untuk :

PERTAMA :

Dalam rangka peninjauan kembali Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa segera mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengadakan penampungan semua tugas, pengaturan c.q. pengawasan devisa, pegawai-pegawai serta hak dan kewajiban Biro Lalu Lintas Devisa.

KEDUA :

Instruksi ini supaya dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA :

Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,

Pada tanggal 14 Agustus 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.